DPPKAD

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 39-A TAHUN 2015

TENTANG

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan khusus mengenai penilaian barang yang belum disajikan berdasarkan nilai wajar yaitu berupa barang milik daerah yang masih bernilai 0 (nol) dan 1(satu).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Penilaian Barang Milik Daerah yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilai Internal adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.
11. Penilai Eksternal adalah penilai selain Penilai Internal yang mempunyai izin praktek Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
12. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
14. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.

15. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Daerah yang disimpan dalam media penyimpanan data/dokumen arsip.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penilaian Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu).

Pasal 3

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Penilai Internal dan/atau Penilai Eksternal.

(2) Pelaksanaan Penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Objek Penilaian adalah Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu).

Pasal 5

(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
   b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
   b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
   c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Siak.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menentukan Nilai Pasar atau Nilai Wajar atas Barang Milik Daerah yang masih bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB II
PENILAIAN

Pasal 7

(1) Penilaian Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Siak dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan Penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Siak, tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Data dan informasi untuk Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan meliputi:

a. deskripsi objek Penilaian; dan/atau
b. dokumen legalitas objek Penilaian; dan/atau
c. surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek Penilaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain:

a. fotokopi sertifikat tanah; dan/atau
b. fotokopi akte jual beli; dan/atau
c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
d. surat keterangan tanah dan/atau bangunan dari instansi yang berwenang.

Pasal 10

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan.

Pasal 11

(1) Data dan informasi untuk Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi deskripsi objek Penilaian.

(2) Dalam hal objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, Penilaian dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fotokopi dokumen legalitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(3) Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

Pasal 12

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan Penilaian sesuai dengan uraian tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Hasil penilaian atas Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Standar operasional prosedur penilaian Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) oleh Swakelola tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(5) Standar operasional prosedur penilaian Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) oleh Pihak Ketiga tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar nilai baru atas Barang Milik Daerah yang semula bernilai 0 (nol) dan 1 (satu).

(2) Nilai baru atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Tata cara Penilaian Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu) pada BLUD mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penilaian Barang Milik Daerah pada BLUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Agustus **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 39.a.

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 39.a Tahun 2015
Tanggal : 21 Agustus 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU) OLEH SWAKELOLA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan akurasi data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Siak, terhadap Barang Milik Daerah yang masih bernilai (1) dan (0) perlu diberi Nilai Pasar atau Nilai Wajar sesuai kondisi terkini.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penetapan Standar Operasional Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) oleh Swakelola ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penilaian Barang Milik Daerah yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) oleh Swakelola.
2. Tujuannya adalah untuk membangun sistim kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan

manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

D. Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) Dan 1 (Satu) Oleh Swakelola

1. Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD melakukan Penilaian BMD berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Siak, tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal.
2. Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah untuk melakukan Penilaian BMD.
3. Bupati menyetujui untuk dilaksanakan Penilaian.
4. Pengelola BMD mengajukan usulan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah kepada Bupati.
5. Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap BMD Kabupaten Siak yang bernilai 0 (Nol) dan 1 (satu).
6. Hasil Laporan Penilaian disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola/Pembantu Pengelola yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
7. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Pengelola/Pembantu Pengelola melakukan revisi/koreksi DBMD yang ditindaklanjuti dengan koreksi/revisi atas neraca Pemerintah Kabupaten.

E. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penilaian Barang Milik Daerah yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) oleh Swakelola yaitu:

a. Usulan Pengelola Barang atau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal.
b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai.
c. Laporan Hasil Penilaian.

F. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

G. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah tidak dipungut biaya

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD-ASET/2015
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI SIAK
Nama SOP	**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU) MEKANISME SWAKELOLA**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak 6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penetapan Nilai Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Penilaian Barang Milik Daerah yang Bernilai 1 dan 0 merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penilaian Kembali ditetapkan dengan SK Bupati	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penetapan Nilai

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	BUPATI	Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD melakukan Penilaian BMD berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Siak, tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal	Mulai			Dokumen Rencana Kerja		Rencana Kerja	
2	Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala Daerah untuk melakukan Penilaian BMD				Surat Permohonan, Foto - Foto		Surat Permohonan, Foto - Foto	
3	Bupati menyetujui untuk dilaksanakan Penilaian				Draft Surat Persetujuan		Surat Persetujuan	
4	Pengelola BMD mengajukan usulan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kepada Bupati.				SK TIM		SK TIM	
5	Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap BMD Kabupaten siak yang bernilai 0 (Nol) dan 1 (satu)				Dokumen, Absen, Foto		Hasil Penilaian	
6	Hasil Laporan Penilaian disampaikan kepada Bupati C.q Pengelola/Pembantu Pengelola yang selanjutnya ditetapkan dengan SK Bupati				Dokumen, Absen, Foto		Hasil Penilaian	
7	Berdasarkan SK tersebut Pengelola/Pembantu Pengelola melakukan revisi/koreksi DBMD yang ditindaklanjuti dengan koreksi/revisi atas neraca pemerintah kabupaten	Selesai			DBMD awal		DBMD Koreksian	

H. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) Oleh Swakelola diselenggarakan pada kantor DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) Oleh Swakelola ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 39.1 Tahun 2015
Tanggal : 21 Agustus 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU) OLEH PIHAK KETIGA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan barang milik daerah serta meningkatkan akurasi data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Siak, terhadap Barang Milik Daerah yang masih bernilai (1) dan (0) perlu diberi Nilai Pasar atau Nilai Wajar sesuai kondisi terkini.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penetapan Standar Operasional Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) Oleh Pihak Ketiga ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penghapusan Atas Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) oleh Pihak Ketiga.

2. Tujuannya adalah untuk membangun sistim kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

D. Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) Dan 1 (Satu) Oleh Pihak Ketiga

1. Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD melakukan Penilaian BMD berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Siak, tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal.
2. Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah untuk melakukan Penilaian BMD
3. Bupati menyetujui untuk dilaksanakan Penilaian
4. Pengelola BMD/Pembantu BMD memproses pengadaan Penilai sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Pengelola BMD mengajukan usulan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah hasil pengadaan kepada Bupati.
6. Berdasarkan usulan Pengelola/Pembantu Pengelola BMD, Bupati menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Barang Milik Daerah.
7. Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap BMD Kabupaten Siak yang bernilai 0 (Nol) dan 1 (satu)
8. Hasil Laporan Penilaian disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola/Pembantu Pengelola yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
9. Berdasarkan SK tersebut Pengelola/Pembantu Pengelola melakukan revisi/koreksi DBMD yang ditindaklanjuti dengan koreksi/revisi atas neraca Pemerintah Kabupaten.

E. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) Oleh Pihak Ketiga yaitu:

a. Usulan Pengelola Barang atau tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal

b. Laporan Hasil Penilaian

c. Surat Keputusan Bupati.

F. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

G. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah tidak dipungut biaya

H. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) Oleh Pihak Ketiga diselenggarakan pada kantor DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Yang Bernilai 0 (Nol) dan 1 (Satu) oleh Pihak Ketiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	BUPATI SIAK
Nama SOP	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERNILAI 0 (NOL) DAN 1 (SATU) OLEH PIHAK KETIGA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak 6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penetapan Nilai Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Penilaian Barang Milik Daerah yang Bernilai 1 dan 0 merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penilaian ditetapkan dengan SK Bupati	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penilaian Kembali Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	BUPATI	Panitia Lelang	Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD melakukan Penilaian BMD berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Siak, tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan/atau eksternal	Mulai				Dokumen Rencana Kerja		Rencana Kerja	
2	Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala Daerah untuk melakukan Penilaian BMD					Surat Permohonan, Foto - Foto		Surat Permohonan, Foto - Foto	
3	Bupati menyetujui untuk dilaksanakan Penilaian					Draft Surat Persetujuan		Surat Persetujuan	
4	Pengelola BMD/Pembantu BMD memproses pengadaan Penilai sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa					Dokumen		Dokumen	
5	Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD mengajukan usulan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kepada Bupati.					Draft SK		Draft SK	
6	Berdasarkan Usulan Pengelola BMD/Pembantu Pengelola BMD, Bupati menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah dengan SK Bupati					SK TIM		SK TIM	
7	Tim Penilai melakukan Penilaian terhadap BMD Kabupaten siak yang bernilai 0 (Nol) dan 1 (satu)					Dokumen, Absen, Foto		Hasil Penilaian	
8	Hasil Laporan Penilaian disampaikan kepada Bupati C.q Pengelola/Pembantu Pengelola yang selanjutnya ditetapkan dengan SK Bupati					Laporan Penilaian		Laporan Penilaian	
9	Berdasarkan SK tersebut Pengelola/Pembantu Pengelola melakukan revisi/koreksi DBMD yang ditindaklanjuti dengan koreksi/revisi atas neraca pemerintah kabupaten	Selesai				DBMD awal		DBMD Koreksian	